



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI II DPR RI
PEMBAHASAN RUU TENTANG 8 (DELAPAN) PROVINSI
DENGAN MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KEUANGAN RI,
MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS RI, DAN PIMPINAN
KOMITE I DPD RI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja TK I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 29 Maret 2023
Waktu Rapat	: 10.24 s.d. 12.19 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi: <ul style="list-style-type: none">- Provinsi Sumatera Utara;- Provinsi Sumatera Selatan;- Provinsi Jawa Barat;- Provinsi Jawa Tengah;- Provinsi Jawa Timur;- Provinsi Maluku;- Provinsi Kalimantan Tengah; dan- Provinsi Bali. 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah;

4. Pengambilan Keputusan; dan
5. Penandatanganan Draf 8 (delapan) RUU tentang Provinsi.
- Sekretaris** : Mahmud, S.E.
Rapat : (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir : 40 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. I Ketut Kariyasa Adnyana
4. Riyanta
5. I Nyoman Parta
6. Ir. Hugua
7. I.G. Ngurah Kesuma Kelakan
8. H. Yadi Srimulyadi
9. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
10. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.
3. Prasetyo Hadi
4. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Awang Faroek Ishak, MM.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Haruna, M.A., M.B.A.
3. DR. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
4. Fachry Pahlevi Konggoaasa, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Drs. Cornelis, M.H. (F-PDIP)

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Menteri Dalam Negeri (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.)
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, kemudian
Yang terhormat Saudara Menteri PPN, Kepala Bappenas yang diwakili oleh
Dirjen atau Deputi Regional, Deputi Bidang Pembangunan Regional, terus
kemudian
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Saudara
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum
dan HAM,
Yang terhormat Saudara Komite I DPD RI, dan
Yang terhormat Saudara seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama-tama kita tentu panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada
kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan
tanggungjawab kita, terutama tugas dan tanggungjawab konstitusional di
bidang legislasi untuk membahas 8 Rancangan Undang-Undang tentang
Provinsi.

Seperti biasa di Komisi II masih dilaksanakan rapatnya secara *hybrid*
jadi ada yang hadir secara fisik dan hadir secara *virtual* dan untuk memudahkan
kita dan saya bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kourum dan
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat
ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.24 WIB)

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri
Dalam Negeri kemudian empat Menteri yang lain atau yang mewakili, Pimpinan
Komite I DPD RI dan seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI yang
memenuhi undangan atau rapat kita pada hari ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat kita hari ini adalah Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan
Tingkat I berkaitan dengan 8 Rancangan Undang-Undang tentang 8 Provinsi
ya. Kita sudah membahas beberapa kali, baik dalam rapat-rapat Panja maupun
rapat-rapat Timus dan Timsin, kemudian pada hari ini sampai kita pada acara
Pembicaraan atau Pengambilan Keputusan Tingkat I.

Saya ingin kita menyepakati agenda dan waktu yang akan kita pergunakan dalam rapat ini, yang pertama agendanya adalah terdiri dari ada enam agenda rapat, pengantar ketua rapat ini sedang kita lalui, kemudian nanti ada Laporan Panja yang disampaikan oleh Pak Junimart Girsang, kemudian ada Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan juga pemerintah, termasuk komite I DPD RI.

Kemudian kita lanjut pada prosesi Pengambilan Keputusan Tingkat I dan sebelum ditutup kita akan melakukan penandatanganan atau pengesahan *draft*, 8 *draft* Rancangan Undang-Undang tersebut.

Apakah kita bisa setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian saya minta persetujuan juga bahwa rapat kita ini kalau kita bisa sepakati karena ini semua prosesnya sudah cukup mendalam dan tidak mungkin kita sampai pada pengambilan tingkat I ini kalau semua fraksi tidak setuju, kalau misalnya setiap fraksi cuma mengatakan setuju dan kemudian *draft*-nya itu diserahkan mungkin jam 11.15 kita bisa selesai, begitu, kita setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya kira kita langsung saja, kami persilakan kepada Pak Junimart Girsang untuk menyampaikan Laporan Panja terhadap 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini.

Kami persilakan.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Sebelum Pimpinan membacakan Panja, izin kami dari apa ada koreksi sedikit terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali dalam pasal 8 setelah kami baca ada yang tertinggal tidak merujuk kepada Pasal 6 di mana di Pasal 6 tertera, "di wilayah Provinsi Bali ada Desa adat dan Suba". Nah Suba-nya tidak masuk di Pasal 8, itu yang pertama.

Yang kedua, ada tambahannya karena ini Undang-Undang Provinsi Bali yaitu ada tambahan terakhir, "melalui Pemerintah Provinsi Bali", begitu saja koreksinya Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pasal 8 coba, ayat berapa?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Ayat (2) Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pemerintah pusat telah memberikan dukungan dalam rangka desa adat, kebudayaan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Kebudayaan koma, koma Desa Adat dan Suba melalui Pemerintah Provinsi Bali.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Apakah bisa disetujui? Kita setuju? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, silakan Pak Junimart.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sudah Pak Bagus?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Sudah.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Baik saya ulangi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kepada kita semua,

Laporan Panitia Kerja Komisi II DPR RI tentang terhadap 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Satu melalui pendahuluan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya di Indonesia dan dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPR RI, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia karena masih berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 atau Republik Indonesia Serikat (RIS). Secara yuridis dasar pembentukan berbagai undang-undang pembentukan provinsi dapat dikatakan sudah kadaluarsa karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kondisi Indonesia saat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Undang-Undang Pembentukan Provinsi yang dibuat dizaman RIS secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan konsep otonomi daerah saat ini. Oleh karena itu pembaharuan hukum melalui perubahan undang-undang merupakan suatu keniscayaan apalagi kondisi aktual pada saat ini menunjukkan masih banyak undang-undang yang berlaku namun sudah tidak cocok lagi pada kemajuan zaman.

Untuk itu Komisi II DPR RI juga memandang perlu meninjau kembali perkembangan undang-undang yang mengatur pembentukan provinsi-

provinsi yang ada di Indonesia selain dasar hukum undang-undang tersebut yang wajib diubah berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian halnya setiap provinsi tidak lagi bergabung-gabung dalam suatu undang-undang pembentukannya sehingga undang-undang yang mengatur setiap provinsi akan dibentuk baru dan berbeda setiap undang-undangnya dan setiap provinsi memiliki undang-undang tersendiri yang akan mengatur Ibukota dan cakupan jumlah kabupaten/kota di daerah provinsi masing-masing dan dengan memiliki karakteristik daerahnya berupa kewilayahan dan geografis daerah, potensi sumber daya alam yang ada di daerah provinsi serta keragaman budaya adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal setiap daerah provinsi.

Dengan dibentuknya undang-undang provinsi berdasar hukum yang sudah diperbaharui ini akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang efektif di masing-masing provinsi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang kegiatan Panja berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-05/Pres/01/2023 tertanggal 25 Januari 2023 perihal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah di dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Februari tahun 2023 dan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/103/PW.01/02/2007 tertanggal 7 Februari 2023 memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 8 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
8. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Pada tanggal 13 Februari tahun 2023 diadakan Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I yang dilaksanakan secara fisik dan virtual antara Komisi II DPR RI, DPD RI dan wakil pemerintah dengan agenda penjelasan dan keterangan DPR RI atas 8 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI. Pengantar dan pandangan pemerintah terhadap 8 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM oleh pemerintah dan pembentukan panitia kerja untuk pembahasan 8 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI sebagaimana dimaksud.

Pada tanggal 16 sampai 18 Maret 2023 Panja Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke tiga provinsi yang dijadikan sebagai *sample* yaitu; Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Secara khusus Kunjungan Kerja Panja ke Provinsi Bali diadakan pada tanggal 17 sampai 19 Maret tahun 2023.

Pada tanggal 20 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Panja RUU tentang 8 Provinsi dengan Komite I DPD RI, wakil pemerintah dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah 8 Rancangan Undang-Undang Provinsi.

Tanggal 20 Maret 2023 Rapat Panja RUU 8 Provinsi dengan Komite I DPD RI dan wakil pemerintah untuk melanjutkan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif serta dilanjutkan dengan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Pada tanggal 21 Maret 2023 dilaksanakan kembali Rapat Tim Perumus dan Rapat Tim Sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali dan Rancangan Undang-Undang 7 Provinsi yang lain.

Pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Rancangan Undang-Undang tentang 8 Provinsi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Maluku dan Gubernur Provinsi Bali.

Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang 8 Provinsi dengan Komite I DPD RI, wakil pemerintah dengan pembahasan dan persetujuan terhadap DIM Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali dan persetujuan terhadap pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang 7 Provinsi dari hasil rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Hasil pembahasan Panja, berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Panja maka telah disepakati dan diputuskan beberapa hal sebagai berikut:

A. pembahasan dan persetujuan terhadap 7 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi;

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara DPR RI, DPD RI dan pemerintah, ruang lingkup sistematika dan materi muatan terdiri dari; Bab I tentang ketentuan umum, mengatur tentang definisi provinsi, tanggal pembentukan atau hari kelahiran dan dasar hukum pembentukannya.

- a. Pertama untuk provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 tentang pembagian Sumatera dalam tiga provinsi, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1945 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 dalam Lembaran Negara tahun 1955 No. 52 sebagai Undang-Undang.
- c. Untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
- d. Untuk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- e. Untuk Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur.
- f. Untuk Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku. Di dalam lembar negara Tahun 1957 No. 79 sebagai undang-undang.
- g. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 83 sebagai Undang-Undang dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1958, Tahun

1958 No. 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1622.

Bab II menyangkut cakupan wilayah Ibukota dan karakteristik:

- a. Memuat jumlah kabupaten dan kota yang menjadi cakupan wilayah masing-masing Provinsi.
- b. Ibukota masing-masing provinsi.
- c. Karakteristik berupa karakter kewilayahan dan geografis, potensi sumber daya alam dan karakteristik suku, bangsa, budaya, adat istiadat dan tradisi serta kearifan lokal.

Bab III tentang ketentuan penutup:

- a. Terkait dengan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengatur pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Provinsi dan Undang-Undang No.24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Mengatur bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No. 10 Tahun 1958 tentang pembagian Sumatera dalam tiga provinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 di dalam Lembaran Negara Tahun 1955 No. 52 sebagai Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Mengatur pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e. Mengatur pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- f. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- g. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku dan Lembaran Negara Tahun 1957 No. 79 sebagai Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- h. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 83 sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1622 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali. Khusus untuk Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali Komisi II DPR RI, DPD RI dan pemerintah, memandang perlu pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali yang sedikit berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Provinsi yang lain. Hal ini dikarenakan Provinsi Bali selain karena sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas DPR Tahun 2020-2024, Provinsi Bali memiliki karakteristik sebagai bagian identitas Bangsa Indonesia yang dikenal di dunia internasional sehingga diperlukan jaminan akan kelestarian adat istiadat Bali, alam Bali, tradisi, seni dan budaya Bali serta kearifan lokal Bali sebagai jati diri masyarakat Bali untuk menjaga dan mencegah kepunahan budaya Bali dalam tantangan perubahan di masa yang akan datang. Sehingga implementasi pemberian otonomi daerah pada Provinsi Bali dapat terwujud dengan memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi kewilayahan dan geografis serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tatanan lokal, nasional dan internasional dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan khusus untuk Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali yang kita sudah mengenal sebagai destinasi utama wisata internasional, terutama karena kekayaan budaya, adatnya yang khas yang *local wisdom* maka perlu didukung dengan payung hukum untuk menjaga kekayaan budaya, adat dan *local wisdom* atau kebijakan lokal yang memang khas Bali. Namun tetap dalam koridor konstitusi dan dalam koridor sistem berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila yang *prural*.

Dari hasil pembahasan Panja maka ruang lingkup sistematika dan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali, sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum yang mengatur tentang definisi provinsi, tanggal pembentukan atau kelahiran dan dasar hukum pembentukkannya. Untuk Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

- Bab II Cakupan Wilayah Ibukota dan karakteristik Provinsi Bali mengatur tentang cakupan wilayah, ibukota, karakteristik dan sumber pendanaan:
 - a. Memuat jumlah kabupaten dan kota yang menjadi cakupan wilayah Provinsi Bali.
 - b. Ibukota Provinsi Bali.
 - c. Karakteristik berupa karakter kewilayahan dan geografis, potensi sumber daya alam dan karakteristik suku, bangsa, budaya, adat istiadat dan tradisi dan kearifan lokal.
 - d. Sumber pendanaan Provinsi Bali.

- Bab III tentang Ketentuan Penutup pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka Undang-Undang No. 4, Nomor 64 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. Inisiasi hasil pembahasan 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi. Tanggal 28 Maret 2023 Panja telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang 7 Provinsi yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, tentang Provinsi Sumatera Selatan tentang Provinsi Jawa Barat, tentang Provinsi Jawa Tengah, tentang Provinsi Jawa Timur tentang Provinsi Maluku dan tentang Provinsi Kalimantan Tengah. Serta Panja juga telah melakukan finalisasi hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Panja Komisi II DPR RI telah menghasilkan 8 draft Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi untuk dilaporkan pada rapat kerja Tingkat I ini untuk diambil keputusannya dan dapat pengesahan secara bersama-sama dan selanjutnya diserahkan kepada Tingkat II dalam sidang Paripurna DPR RI sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Demikian laporan Panja Komisi II DPR RI tentang 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk itu kepada Komite I DPD RI dan pemerintah, Anggota Panja, Tenaga Ahli, Sekretariat Komisi II serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Panja ini kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 29 Maret Tahun 2023,
Pimpinan Panja Rancangan Undang-Undang tentang 8 Provinsi.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Junimart Girsang.

Selanjutnya kami persilakan pada masing-masing yang mewakili fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir mini fraksi seperti tadi yang kita sepakati, kalau bisa singkat saja nanti langsung diserahkan ya.

Yang pertama yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pendapat mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pengambilan Keputusan terhadap 8 Rancangan Undang-Undang yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU tentang Jawa Barat, RUU tentang Provinsi Jawa Timur, RUU tentang Provinsi Maluku, RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan RUU tentang Provinsi Bali masing-masing untuk disahkan menjadi undang-undang. Disampaikan oleh Nyoman Parta, Anggota Nomor: A-232.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Merdeka!

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat serta,
Segenap Rekan-rekan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan,
Menteri Keuangan Republik Indonesia masing-masing beserta jajarannya, dan juga
Pimpinan DPD RI,
Begitu juga dengan insan Pers dan Hadirin sekalian yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah kesempatan yang diberikan, sehingga kita dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimandatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan

DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang dalam hal ini terkait dengan penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi pada Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja dan Pengambilan Keputusan terhadap 8 Rancangan Undang-Undang Provinsi yang akan kita sahkan bersama.

Saudara Pimpinan dan,
Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri beserta Hadirin yang Mulia,

Telah menjadi konsensus bersama sebelumnya bahwa penyusunan ke-8 Rancangan Undang-Undang Provinsi tersebut secara yuridis formal dimaksudkan sebagai koreksi sekaligus penyempurnaan dari sejumlah dasar hukum pembentukannya untuk diselaraskan dengan jiwa, semangat dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta peraturan perundang-undangan terkait yang diundangkan setelahnya dan/atau yang masih berlaku.

Demikian halnya terhadap kedudukan hukum ke-8 provinsi masing-masing perlu dilakukan, dikukuhkan dengan undang-undang tersendiri untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi masing-masing provinsi, sekaligus diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat daerah setempat dalam mengembangkan potensi di provinsinya, agar kemajuan sebagai daerah otonom memiliki berbagai keunggulan kompetitif baik dalam lingkup provinsi maupun nasional, bahkan internasional.

Saudara Pimpinan,
Anggota Dewan,
Saudara Menteri beserta,
Hadirin yang mulia,

Dari hasil bedah dan kajian naskah akademis serta Draft 8 Undang-Undang Provinsi, keterangan pemerintah dan pembahasan DIM yang diusulkan dan berbagai kunjungan Komisi II di beberapa daerah, serangkaian rapat. Begitu juga dengan serangkaian rapat dengan para pemangku kepentingan serta elemen masyarakat yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung sampai dihasilkan Rancangan Undang-Undang.

Pembahasan terakhir diantaranya Komisi II bersama pemerintah hasil rapat panitia kerja dan panja yang kami terima, secara umum materi muatan ke-8 rancangan undang-undang sejalan dengan maksud dan tujuan pembentukannya, terutama terkait esensi kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah. Yaitu pentingnya pengakuan (*recognition*) atau karakteristik masing-masing daerah provinsi, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Beberapa di antaranya terkait karakteristik kewilayahan, potensi sumber daya ataupun suku bangsa dan budaya ataupun *culture* yang berbeda-beda seperti Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Saudara Pimpinan,
Anggota Dewan dan,
Saudara Menteri yang kami hormati,

Sedangkan untuk Provinsi Maluku hendaknya dapat dimaklumi selain memuat karakteristik potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya daerah dalam rancangan undang-undangnya juga mengatur lingkup karakteristik secara umum dan khusus.

Demikian halnya Provinsi Bali, dalam rancangan undang-undang memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan ke-7 rancangan undang-undang lainnya. Dalam Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali disebutkan karakteristik Provinsi Bali mencakup dua hal yakni *Tri Hita Karana* sebagai filosofi masyarakat Bali dan *sad kerthi* yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali.

Selain itu pengakuan adanya desa adat dan subak juga dikokohkan dalam rancangan undang-undang ini, hal lain yang juga diatur didalamnya beberapa diantaranya penyelenggaraan dan perencanaan pembangunan keseluruhannya dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berkenaan dengan hal tersebut agar kiranya dapat dimaklumi dan didukung bersama Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali mengatur juga tentang pendanaan diantaranya pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan dan desa adat serta subak yang ada di Bali.

Saudara Pimpinan dan,
Anggota Dewan dan,
Saudara Menteri beserta,
Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan pandangan dan tanggapan sebagaimana dimaksud yang dikemukakan diatas Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui ke-8 Rancangan Undang-Undang Provinsi, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali. Untuk dilanjutkan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilakukan di kemudian hari.

Saudara Pimpinan dan,

Anggota Dewan dan,
Saudara Menteri beserta,
Hadirin yang kami hormati,

Demikian pendapat mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap ke-8 Rancangan Undang-Undang Provinsi disampaikan pada kesempatan ini. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI di Komisi II beserta staff Sekretariat pendukungnya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri dan Kementerian yang mewakili pemerintah, begitu juga ucapan terima kasih untuk kepada DPD RI.

Demikian pandangan mini ini. Pimpinan Poksi Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua, Arif Wibowo Nomor Anggota A-210.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti shanti shanti.

Merdeka!

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Nyoman.

Sebelum saya lanjutkan saya ingin tanya lagi ini kesepakatan kita mau dibacain semua atau mau setuju saja atau singkat-singkat saja?

Iya jadi supaya, karena tadi sudah dibacain semua saya tanya lagi ini, jadi biar kita perpanjang.

Nah oke baik, ya silakan saja kalau mau setuju saja boleh tetapi kalau mau disampaikan *point*-nya saja paling lama 5 menit ya.

Kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Golkar.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 8 RUU Provinsi; Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali. Dibacakan oleh A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, Nomor Anggota A-328 Daerah Pemilihan Provinsi Bali.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Pimpinan Komite I DPD RI,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri/Kepala Bappenas dan,
Hadirin yang kami muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Pimpinan sidang dan,
Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak/Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI, baik secara fisik maupun virtual, dengan agenda pendapat-pendapat fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI terhadap 8 RUU Provinsi yaitu; Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali untuk pengambilan keputusan. Dan untuk itu perkenankan kami menyampaikan pendapat Fraksi Partai Golongan Karya Republik Indonesia terhadap usulan rancangan undang-undang tersebut.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim* maka Fraksi Partai Golongan Karya Republik Indonesia menyatakan mendukung dan menyetujui RUU 8 RUU Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali dapat dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Golongan Karya Republik Indonesia, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti shanti shanti om.

Jakarta, 29 Maret 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. H. Kahar Muzakir Ketua,
Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. Sekretaris.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Bagus Adhi yang mewakili Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (Ir. IRWAN ARDI HASMAN):

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku. Dibacakan oleh Ir. Irwan Ardi Hasman, Anggota Nomor A-83 Daerah Pemilihan Jawa Barat III.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan dan,
Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri RI,
Menteri Hukum dan HAM RI,
Menteri Keuangan RI,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI,
Komite I DPD RI,
Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dengan agenda pembacaan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi.

Izinkan kami menyampaikan pandangan akhir mini Fraksi Partai Gerindra terhadap 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku dalam satu pendapat akhir mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangas ke Pulau Rote yang terbagi dalam beberapa provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman suku, agama dan ras meniscayakan pola bentuk dan susunan masyarakat yang beragam pula. Keberagaman inilah menjadi modal dasar kita dalam berbangsa dan bernegara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat Bhineka Tunggal Ika.

Perkembangan otonomi daerah dari masa ke masa mengalami perubahan implementasi. Otonomi diwarnai dengan gejala pasang surut latar belakang Undang-Undang Otonomi Daerah sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk keseimbangan baru antara hubungan pusat dan daerah. Kewenangan daerah mulai ditata dengan melakukan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan otonomi daerah provinsi harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat baik tataran lokal, nasional, maupun internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Hal ini harus diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, terukur, menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk itu Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku sebagai bentuk penegasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjamin kepastian dasar hukum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan dan Provinsi Maluku di mana dasar hukum sebelumnya merupakan produk dari Negara Republik Indonesia Serikat.
2. Menjamin bahwa Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Maluku merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memberi kepastian hukum dalam bentuk undang-undang terhadap cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan,

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Maluku.

4. Merupakan respon terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan potensi daerah, serta kemajuan teknologi dan informasi dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang terhormat Pimpinan dan,
Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri RI,
Menteri Hukum dan HAM RI,
Menteri Keuangan RI,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI,
Komite I DPD RI,
Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.

Demikian pendapat akhir mini fraksi Partai Gerindra DPR RI, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

*Bilahlitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
Ketua H. Ahmad Muzani, Sekretaris H. Desmond J Mahesa, S.H.,M.A.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Irwan Ardi Hasman yang mewakili Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Partai Nasdem.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas 8 Rancangan Undang-Undang:

1. RUU tentang Provinsi Sumatera Utara;
2. RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan;
3. RUU tentang Provinsi Jawa Barat;
4. RUU tentang Provinsi Jawa Timur;
5. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
7. RUU tentang Provinsi Maluku;
8. RUU tentang Provinsi Bali.

Disampaikan oleh Aminukrohman Nomor Anggota A-376 daerah pemilihan Jawa Timur II.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Salam restorasi!

Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI, beserta Para Anggota,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas beserta jajaran,
Yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI dan
Hadirin sekalian yang saya hormati,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I DPR RI bersama pemerintah untuk mendengarkan pendapat mini fraksi dan mengambil keputusan atas 8 Rancangan Undang-Undang Provinsi yaitu; RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU Provinsi Jawa Timur, RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan RUU tentang Provinsi Maluku, RUU Provinsi Bali untuk menjadikan, untuk menjadi Undang-Undang.

Pimpinan,

Anggota dan,
Saudara Menteri yang saya hormati,

Fraksi Partai Nasdem telah mempelajari dan melakukan pengkajian atas 8 RUU Provinsi yaitu; RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Maluku, serta Provinsi Bali. Maka Fraksi Partai Nasdem dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan menerima dan menyetujui untuk menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang.

Demikian pendapat akhir mini fraksi partai Nasdem DPR RI atas 8 RUU Provinsi untuk menjadi Undang-Undang.

Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja, Pimpinan Komite I DPD RI, Pemerintah RI dan Tenaga Ahli serta pegawai Sekretariat Komisi II. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita.

Demikian yang bisa saya sampaikan.

*Wallahul mawaffiq ilaa aqwamith thorieq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 29 Maret 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua Roberth Rouw ditandatangani A-405,
Sekretaris Saan Mustopa Nomor Anggota A-367.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Aminurokhman yang mewakili Fraksi Partai Nasdem.

Sebelum saya lanjutkan ke Fraksi PKB saya minta izin kita memperpanjang waktu ini sampai pukul 12.00 WIB ya?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Pendapat mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Bali disampaikan oleh juru bicara F-KB Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. H. Haruna, M.A., M.B.A., Nomor Anggota A-56 dan termasuk memperkenalkan anggota baru di Komisi II, Dapil I Sulawesi Selatan Makasar.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Bappenas,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Pimpinan Anggota DPD RI, masing-masing bersama dengan rombongan,

Pada kesempatan ini bulan suci Ramadhan penuh berkah marilah kita panjatkan puji dan syukur hidayah dengan hidayah Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah seperti layaknya bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya.

Yang kedua, *sholawat* dan taslim kita haturkan kepada junjungan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Nabi yang telah mengajak kita, mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara alami untuk di muka planet bumi ini.

Pimpinan Sidang,
Anggota Dewan,
Saudara/saudari Menteri serta,
Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan kajian mendalam dan hasil kerja keras yang dilakukan oleh Panitia Panja Rancangan Undang-Undang 8 (delapan) Provinsi ini merupakan upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat serta kebutuhan pengelolaan daerah, solusi data baru muncul akibat perubahan dan perkembangan yang tampak hampir dirasakan oleh semua pihak. Dalam pandangan Fraksi PKB DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang ini mengusulkan 7 (tujuh) masukkan yang akan kami bagikan kepada masing-masing nanti pada akhir penyerahan ini dan terakhir.

Pimpinan Sidang,
Anggota Dewan,
Saudara/saudari Menteri serta,
Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah dari 7 (tujuh) masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk dilaksanakan, maka pandangan Fraksi mini Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang Provinsi selanjutnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuan agar Rancangan Undang-Undang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian saudara Pimpinan dan para Anggota, pemerintah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Republik Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf dan segala kekhilafan dan kesalahan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua.

*Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thorieq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumssalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Jakarta, 28 Maret 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
Ketua Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P,
Sekretaris Drs. H. Fathan, M.A.P.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Haruna yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali. Disampaikan oleh Mohamad Muraz Nomor Anggota A-541.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri beserta jajaran,
Menteri Keuangan RI beserta jajaran,
Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia beserta
jajaran,
Pimpinan Komite I DPD RI beserta jajaran,
Hadirin yang kami hormati,

Dengan ucapan *Alhamdulillahirobil'alamin* izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi yang terdiri dari; Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali.

Hingga saat ini masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang alas hukum pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi.

Fraksi Partai Demokrat menilai Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi tersebut sangat *urgent*, untuk itu Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dan menjadi catatan kita semua yakni:

1. Perubahan alas hukum kedelapan Provinsi ini merupakan sebuah awal yang sangat baik dalam menata kembali dasar hukum pembentukan daerah-daerah yang diselaraskan dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD Tahun 1945.
2. Naskah final 8 Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi harus mampu menjawab kebutuhan daerah dan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Karakteristik masing-masing provinsi harus dapat diakomodir dan dijamin dalam undang-undang ini seperti karakteristik alam, kekhasan yang mempresentasikan karakteristik religius dan budaya dari setiap provinsi tersebut.
4. Memandang Bali sebagai salah satu *icon* utama pariwisata Indonesia, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami bahwa perlu adanya perlindungan budaya dan lingkungan alam yang selama ini telah menjadi sumber utama dan magnet penting bagi pendapatan daerah dan nasional sehingga pemerintah Provinsi Bali sudah seharusnya diberikan kewenangan untuk mengambil kontribusi dari wisatawan asing

yang pelaksanaannya senantiasa selaras dengan tata aturan dan perundangan yang berlaku.

Mengingat pentingnya sebuah regulasi yang memperbaharui Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap ridho Allah SWT Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali untuk disahkan ditingkat selanjutnya.

Saudara Pimpinan beserta,
Anggota DPR RI yang saya hormati,
Para Menteri beserta jajaran,
Hadirin yang kami banggakan,

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrat terhadap 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, semoga undang-undang ini menjadi dasar kekuatan bagi daerah di Indonesia dalam keragaman karakteristik untuk membangun dan menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden ke enam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahwa keragaman merupakan kekuatan dan pondasi dari kehidupan berbangsa. Harapan rakyat perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Jakarta, 29 Maret 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,
Sekretaris ditandatangani Marwan Cik Asan,
Ketua ditandatangani DR. Edhie Baskoro Yudhoyono.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah betul ini terbuka.

Pak Ongku,

Ini terbuka, kemarin tertutup, terbuka memang waktu itu.

Terima kasih Pak Mohamad Muraz yang mewakili Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali. Disampaikan oleh Teddy Setiadi Nomor Anggota A-428.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Komite I DPD RI,
Rekan-rekan wartawan serta,
Hadirin sekalian yang kami muliakan,

*Alhamdulillahirobil'amin,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.*

Pertama PKS sepakat pengaturan pada 8 RUU tentang pada pengaturan 8 RUU menekankan pada penegasan alas hukum, batas wilayah serta karakteristik suku bangsa dan budaya.

Kedua, PKS berharap agar pengelolaan dan pengembangan potensi daerah mempertimbangkan karakteristik wilayah dari provinsi-provinsi tersebut.

Ketiga PKS berharap bahwa kedelapan RUU tentang Provinsi ini tetap mempertimbangkan aspek kesejarahan, keberagaman, keberagaman masyarakat baik keberagaman suku, agama dan ras serta antar golongan.

Keempat, PKS meminta agar 8 RUU tentang Provinsi ini menjunjung tinggi kebebasan beribadah bagi masing-masing pemeluk agama, PKS juga meminta kedelapan RUU tentang Provinsi ini dapat melindungi masyarakat

adat, bersama dengan tradisi maupun nilai-nilai yang khas agar terwujud masyarakat yang harmonis, setara dan mencintai keberagaman.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, dengan ber-*tawakal* kepada Allah SWT dan ucapan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PKS DPR RI menyetujui kedelapan RUU ini untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

*Wabilahitaufig wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 7 Ramadhan 1444 Hijriah, 29 Maret 2023 Masehi,
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,
Ketua DR. H. Jazuli, Juwaini, M.A., ditandatangani,
Sekretaris Hj. Ledia Hanifa ditandatangani.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kena berkahnya itu, baru pulang.

Terima kasih Pak Teddy Setiadi yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Iya terima kasih Pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali. Dibacakan oleh Guspard Gaus, Nomor Anggota A-484 Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Panja Komisi,
Pimpinan Anggota Komisi II yang kami hormati,
Pimpinan DPD RI yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang kami hormati,
Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappenas Republik Indonesia yang saya hormati,

Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang saya hormati,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dianugerahkan kesehatan menghadiri rapat kerja yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka pembacaan pendapat mini dan pengambilan keputusan atas 8 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU tentang Provinsi Jawa Timur, RUU tentang Provinsi Maluku, RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan RUU tentang Provinsi Bali.

Pimpinan dan Anggota Panja yang kami hormati serta,
Hadirin yang berbahagia,

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Selaras dengan berjalannya waktu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku dan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali telah mengalami *legal vacuum* terhadap dasar hukum pembentukan provinsi, hal ini mengingat dasar pembentukan provinsinya masih mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dan tidak berlaku lagi di Indonesia.

Disamping itu tidak sedikit pula dasar hukum pembentukan provinsi-provinsi tersebut yang belum mencerminkan potensi dan karakteristik daerah, karena itu bersamaan dengan hal hadirnya 8 RUU tentang Provinsi ini sudah selayaknya dilakukan penyesuaian dan pembaharuan produk hukum yang dijadikan dasar dalam bentuk Undang-Undang Provinsi tersebut diatas.

Melihat dinamika pembahasan 8 RUU Provinsi tersebut, Fraksi PAN memberikan catatan sebagai berikut, pertama dari aspek cakupan wilayah yang sudah berubah sejatinya batas atau cakupan wilayah perlu juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dalam RUU ini.

Yang kedua, Fraksi PAN menilai RUU tentang Provinsi ini selain untuk mengisi *legal vacuum* sudah seharusnya juga dilakukan dalam rangka penyesuaian agar pembangunan di provinsi-provinsi tersebut dapat diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik guna mewujudkan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga, 8 RUU tentang Provinsi tersebut juga seharusnya mengatur secara tegas aspek pemberdayaan, kelembagaan masyarakat adat dan kearifan lokal. Pengaturan aspek ini sangat penting, mengingat kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan bermasyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Keempat, terkait pencantuman dan penyesuaian hari jadi provinsi dalam RUU, Fraksi PAN menilai penetapan hari jadi cukup penting dicantumkan dalam RUU. Penetapan dan pencantuman hari jadi, tentu dapat menjadi kebanggaan daerah guna menumbuhkan semangat juang, meningkatkan solidaritas dan rasa kepemilikan dan tanggungjawab masyarakat tentang segala hal yang sudah terjadi dan telah tercapai oleh provinsi tersebut. Namun demikian penyesuaian atau pergantian hari jadi pada beberapa provinsi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang didasarkan pada kajian akademis dan historis sesuatu provinsi tersebut.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,
Bapak Menteri dan Bapak Dirjen serta,
Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan mengucapkan *Bismillahirmanirrahim* Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan setuju 8 (delapan) RUU tentang Provinsi yaitu RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU tentang Provinsi Jawa Timur, RUU tentang Provinsi Maluku, RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan RUU tentang Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pendapat Fraksi PAN terhadap 8 (delapan) RUU tentang Provinsi. Fraksi PAN mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang secara proaktif terlibat melakukan pembahasan atas 8 (delapan) RUU tentang Provinsi. Baik kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, pemerintah, DPD RI, para tim ahli maupun pihak-pihak lainnya. Semoga kerja-kerja yang kita laksanakan bernilai ibadah dan berguna untuk kebaikan bangsa dan negara.

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 29 Maret 2023,

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Ketua Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A., Ketua ditandatangani,
Eko Hendro Purnomo, S.Sos. Sekretaris ditandatangani.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Guspari Gaus yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

Terakhir Pak Syamsurizal yang selalu Pak Syamsurizal mewakili Pak Syamsurizal, kami persilakan, Partai Persatuan Pembangunan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Pandangan mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali.

Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi II pada hari Rabu tanggal 29 Maret Tahun 2023, oleh juru bicara Fraksi PPP DPR RI Syamsurizal, Anggota DPR RI A-462, Dapil Provinsi Riau.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang terhormat dan dihormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Saudara Anggota Komisi II DRP RI dan,
Yang kami hormati Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan seluruh jajaran,
Yang terhormat Menteri Keuangan RI,
Yang terhormat Menteri Bappenas Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Puji syukur *alhamdulillah* disampaikan kepada Allah SWT, semoga senantiasa kita semua berada dalam lindungan-Nya dan kita dapat menghadiri acara rapat kerja pada hari ini.

Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, seraya kita mengucapkan *Allahumma sholli a'la sayyidina Muhammad wa ala alihi washobihijain.*

Fraksi PPP berpendapat sangat mendukung keputusan terhadap penyusunan RUU 8 (delapan) Provinsi agar dapat diputuskan untuk

disesuaikan dengan peraturan pendukung lainnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Berikut Fraksi PPP berpendapat mendukung Rancangan Undang-Undang ini tetapi dengan memperhatikan beberapa perubahan.

- a. Pada cakupan pemilihan wilayah di setiap provinsi akan berdampak sangat kepada pengaturan terutama terkait dengan perbatasan wilayah yang ada.
- b. Pada upaya penguatan dan pemberdayaan komoditas di seluruh provinsi di Indonesia agar hal ini perlu diperhatikan.
- c. Keberadaan lembaga adat agar menjadi rujukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang ini.
- d. Agar Pasal 6 tentang Desa Adat, Pasal 6 tentang Desa Adat dikembalikan pengertiannya kepada definisi sebagaimana usulan DPR RI yang bukan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kedudukan dan susunan asli, hak tradisional harta kekayaan sendiri, tatanan keamanan, pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun, baik yang terikat, yang terkait dengan tempat suci dan kewenangan mengurus wilayah sendiri.

Berdasarkan catatan di atas maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya mohon ridho Allah SWT Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyetujui penyusunan RUU Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan, atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih.

Dan kami sampaikan ucapan khusus terima kasih kepada Pimpinan Komisi I DPD RI, kepada Menteri Dalam Negeri dan hadirin sekalian yang berbahagia.

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 29 Maret tahun 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia,
Sekretaris DR. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si., ditandatangani.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan tadi disampaikannya pandangan mini fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan maka semua sudah lengkap dari partai yang mewakili fraksi.

Kemudian kami persilakan yang mewakili Komite I DPD RI. Oh, silakan Pak Abdul Kholik.

Silakan Pak.

ANGGOTA DPD RI (ABDUL KHOLIK):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Lima menit Pak.

ANGGOTA DPD RI (ABDUL KHOLIK):

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya dan,
Salam kebajikan,

Yang kami hormati dan kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri PPN dan/Kepala Bappenas RI,
Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Keuangan serta,
Segenap Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan,

Izinkanlah kami mewakili DPD RI dalam hal ini Komite I untuk menyampaikan pandangan akhir terhadap Pembahasan Tingkat I RUU Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah dan RUU Provinsi Bali.

Pertama marilah kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan terus memberikan kontribusi bagi rakyat daerah dan Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui pembahasan Panja telah berlangsung dengan sangat baik, sangat partisipatif, sangat *intens* sehingga hasilnya hari

ini bisa dapat diselesaikan di pembahasan dan dilaporkan tadi oleh Pimpinan Panja.

Selanjutnya kami dari DPD RI tentu yang pertama sekali lagi mengapresiasi seluruh Pimpinan di Komisi II dan Anggota serta pemerintah dan para pihak yang telah terlibat aktif dalam pembahasan ini.

Ada beberapa catatan yang kami sampaikan, pertama tentu dari prespektif konstitusi provinsi merupakan entitas pemerintahan yang diakui dan menjadi salah satu tulang punggung pemerintahan di Indonesia. Karena itu pemberian landasan hukum yang kuat akan menjadi salah satu modal penting di dalam menjalankan tupoksi bagi kemajuan masyarakat dan daerah.

Yang kedua, DPD RI juga mengapresiasi pembahasan yang sangat kondusif sehingga berbagai usulan-usulan yang disampaikan oleh DPD RI seperti adanya memasukkan Pasal 22d ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai salah satu konsideran mengingat yang merupakan salah satu landasan konstitusional bagi tupoksi DPD dalam konteks pembahasan undang-undang yang dimaksud.

Kemudian juga diakomodirnya usulan dari DPD berkaitan dengan RUU Jawa Tengah, yaitu adanya karakteristik desa bermorfologi hutan, sebagai salah satu karakteristik provinsi Jawa Tengah.

DPD RI juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena dengan diselesaikannya pembahasan 8 (delapan) Undang-Undang ini maka akan menjadi satu modal penting untuk daerah dalam rangka melaksanakan tupoksi untuk sekali lagi mensejahterakan masyarakat di daerah.

Dan pada akhirnya kami dari DPD RI dengan mengucapkan *Bismillahirohmanirohim* menerima hasil Panja dan menyetujui untuk selanjutnya disampaikan, dibahas lebih lanjut dalam Pembahasan Tingkat II di Paripurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian akhir kami tentu menyampaikan salam hormat dan salam hangat kami dari DPD RI kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat.

Akhirul khalam kami dari DPD RI punya moto bahwa daerah maju, Indonesia jaya.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti, shanti, shanti om.*

Untuk naskah nanti akan diserahkan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Bapak Abdul Kholik yang mewakili dari Pimpinan Komite I DPD RI.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

Kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Yang kami hormati Pimpinan dan,
Anggota Komisi II DPR RI juga yang hadir baik,
Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI,
Menteri Keuangan atau yang mewakili Pak Dirjen kemudian,
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas yang
juga diwakili Bapak Deputi,
Menkumham yang juga diwakili terima kasih banyak,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati,

Pertama-tama tentu kita tiada hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting rapat kerja ini. Dan kami mewakili pemerintah sesuai dengan Surpres yaitu; Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkumham RI. Berkaitan dengan 8 (delapan) RUU inisiatif DPR yaitu 8 (delapan) Provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali.

Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan tentunya yang langsung bekerja keras secara teknis yaitu; para Kepala Fraksi atau Kapoksi, Panitia Kerja/Panja, Tim Perumus/Timus dan Tim Sinkronisasi atau Timsin serta Pimpinan Komite I DPD RI yang dengan kesungguhan melalui diskusi yang agak panjang mencurahkan pikiran, menyita waktu

sehingga akhirnya terdapat kesepakatan 8 (delapan) RUU Provinsi yang selanjutnya dapat diajukan pada Pembicaraan Tingkat II dalam sidang Paripurna.

Dari sudut pandang pemerintah dengan disepakatinya 8 (delapan) RUU ini sama halnya dengan 12 RUU Provinsi sebelumnya, pemerintah meyakini bahwa inisiatif yang telah diambil DPR RI akan memperkuat prinsip otonomi daerah ke depan.

Di samping ini 8 (delapan) RUU ini akan menjadi pijakan yang pasti terhadap produk hukum turunan terkait, seperti Perda-perda yang didasarkan pada konstitusi yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Khusus untuk Provinsi Bali, RUU ini akan menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tradisi, adat dan budaya Bali yang memang menjadi kekuatan dan daya tarik utama Bali untuk menjadi destinasi wisata dunia. Sehingga dengan adanya perlindungan ini kita berharap agar tradisi, budaya, adat tersebut tidak tergerus dengan dinamika modernisasi.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati serta, DPD RI.

Demikian saja yang kami sampaikan secara singkat. Pemerintah prinsip setuju dan selanjutnya kami mohon dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu keputusan Tingkat II Paripurna dan *Insyah Allah* dapat disetujui juga. Semoga *Allah SWT* Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahita'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakili pemerintah.

Bapak/Ibu sekalian,

Dari, oh iya *sorry*.

Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri.

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan pandangan mini fraksi dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI, kemudian juga pandangan akhir dari Komite I DPD RI dan juga pandangan akhir dari pemerintah yang semua menyatakan setuju terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali.

Untuk itu saya minta sekali lagi persetujuan buat kita semua. Apakah kita dapat menyetujui 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang yang kita sudah sepakati dan kita serahkan, kita teruskan kepada Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna.

Apakah bisa kita setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan kita sudah sama-sama menyepakati maka agenda berikutnya adalah penandatanganan naskah RUU.

Saya kira untuk memudahkan teknisnya kita tutup saja dulu rapatnya.

F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh silakan-silakan Pak.

F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):

Sebelum ditutup saya I Ketut Raiyasa Adnyana Anggota DPR RI, Nomor Anggota A-235. Sebelumnya saya sendiri bersama dengan teman-teman dari daerah pemilihan Bali Bapak Nyoman Parte, Bapak Alit Kalakan dan Gus Hadi Mahendre dari Fraksi Golkar dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena melalui pembahasan yang cukup marathon ini dari Komisi II beserta anggota dan pemerintah telah membantu dan menyetujui sehingga RUU ini bisa dilanjutkan ke pembahasan berikutnya.

Tentunya RUU ini sangat penting sekali artinya bagi Bali dan tentunya atas nama Gubernur Bali, atas nama masyarakat Bali dan semua komponen masyarakat Bali karena RUU ini ketika nanti menjadi undang-undang, ini sangat penting artinya untuk mengatasi masalah-masalah ketimpangan pembangunan antar kabupaten yang ada di Bali, perlindungan adat dan

budaya Bali yang bermuara nanti peningkatan kualitas pariwisata Bali dan tentunya pada intinya akan menyejahterakan masyarakat Bali.

Nah, sebelum saya akhiri, saya sebagai orang Bali saya coba berbuat pantun ini, iya.

Bangun rumah dengan batu bata,
Akan banyak pengeluaran yang muncul,
Apapun yang menjadi cita-cita kita semoga kelak bisa terkabul.

Terima kasih, saya akhiri dengan.

Om shanti, shanti, shanti, shanti om.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Ketut, ini baru pertama saya dengar pantun dari Bali, terima kasih sekali lagi.

Iya, saya kira ini berkat kerjasama kita semua *Alhamdulillah* kita di Komisi II dengan menyelesaikan 8 (delapan) Undang-Undang ini berarti genap sudah 20 provinsi seluruh Indonesia yang kita targetkan selesai.

Jadi, tidak ada lagi provinsi di Indonesia ini yang alas hukum pembentukannya undang-undangnya tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan satu provinsi diwadahi dengan satu undang-undang.

Sebelum saya tutup, pertama saya ingin menyampaikan bahwa penandatanganan ini nanti adalah bagian dari rangkaian rapat kerja ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah terus bisa bekerjasama bersama kita, bersinergi dengan sangat baik, terutama Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, Menteri Keuangan, kemudian Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM.

Dan PR kita masih banyak ada 271 kabupaten/kota lagi Pak, tetapi kita sudah punya pengalaman, sehingga saya kira tidak akan menemukan kesulitan nanti pada proses pembahasan berikutnya.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sebagai kata penutup, sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Panja 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang, terima kasih juga semua Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobil'alamin* maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.19 WIB)

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. *hjn,*

Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002